



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan perlu ditinjau kembali agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Barat;
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
10. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
11. Dinas Perhubungan dan Infokon adalah Dinas Perhubungan dan Infokon Kabupaten Lampung Barat;
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
13. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat;
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat;
15. Dinas Perindustrian, Pengadaan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Pengadaan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
16. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat.

17. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat.
18. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Barat.
19. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat.
20. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
21. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
23. Unit Pelaksana Teknis atau disebut dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Lampung Barat.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kabupaten Lampung Barat.

BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Kabupaten

Paragraf Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsure pelaksana ekonomi daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Pada dinas tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau beberapa Kecamatan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembentukan UPT sebagaimana tersebut dalam ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (5) Perubahan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui nomenkelatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, demonstrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III DINAS KABUPATEN

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Paragraph 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dinas pendidikan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dokumentasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan; dan
- e. Pelayanan administrasi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat dinas, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - 1) Seksi Tenaga Pendidikan (Edukatif)
 - 2) Seksi Tenaga Non Edukatif.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana;
 - 2) Seksi Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah, membawahi :
 - 1) Seksi Menengan dan Kejuruan;
 - 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
 - f. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi SMP/MTS/TK;
 - 2) Seksi SD/MI.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dn keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekratarisyang berada di bawah tanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagian Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan;
 - e. Pelayanan Administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Sumber Daya Kesehatan;
 - 2) Seksi Registrasi dan Akreditasi;
 - 3) Seksi Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
 - d. Bidang Bidang Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Seksi Gizi.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Farmasi Makanan dan Minuman;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 3) Seksi Kesehatan Khusus.
 - f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 3) Seksi Lingkungan dan Matra.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf g,dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisaasi Dinas Kesehatan adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Tugas Pokok Dan Fungsi
Pasal 9

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi,dekonsentrasi dan azas pembantuan di bidang social dan tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga kerja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang sosial danm tenaga kerja;
 - e. Pelayanan Asministratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat , terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Seksi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Seksi Keterampiln perempuan.
 - d. Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Bantuan Lembaga dan Organisasi Sosial.
 - 2) Seksi Bantuan dan Penanganan Bencana.
 - 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sial.

- e. Bidang Ketenaga Kerjaan , membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja ;
 - 2) Seksi Penyaluran dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional , terdiri dari sejumlah jabatan yang terbaggi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf b, di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,e,d,masing-masing di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e , masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1)huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagian organisasi Dinas Sosial dan Tenaga kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan dan Infokum

Paragraf 1

Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan dan Infokum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan dan infokum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Infokum mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang perhubungan dan infokum.
- b. Penyelengaran urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan dan infokum.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan dan infokum;
- d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati bidang perhubunn dan infokum;
- e. Pelayanan Administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas membawahi :
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas,
 - 3) Seksi Angkutan;
 - d. Bidang Teknik Sarana Prasarana, membawahi
 - 1) Seksi Teknik Sarana;
 - 2) Seksi Tcknik Prasarana;
 - 3) Seksi Perpikiran,
 - e. Bidang infokom, membawahi :
 - 1) Seksi Pos dan Telekornunikasi,
 - 2) Seksi Pengkajian dan pengembangan Informasi;
 - 3) Seksi pengolahan data dan informatika.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan dan Infokum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Untuk Menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang, pariwisata dan kebudayaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - e. pelayanan Administratif.

P a r a g r a f 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Kepariwisataan, membawahi :
 - 1) Seksi Promosi Wisata;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
 - 3) Seksi Tenaga Kerja Pariwisata;
 - d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelestarian dan Adat Budaya;
 - 2) Seksi Museum Sejarah dan Purbakala;
 - 3) Seksi Kesenian.
 - e. Bidang Pengembangan, Hubungan antar Lembaga dan Masyarakat membawahi :
 - 1) Seksi Potensi dan Objek Wisata;
 - 2) Seksi Budaya Daerah;
 - 3) Seksi kelembagaan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Ragam Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum.
 - b. Penyelenggaraan Uraian pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi binaraga, pengairan, cipta karya, dan tata ruang;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pekerjaan umum;
 - e. Pelayanan Administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Program, membawahi :
- 1) Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Bina Marga
 - 2) Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Cipta Karya;
 - 3) Seksi Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pengairan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
- 1) Seksi Gedung dan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 3) Seksi Perbaikan Perumahan dan Permukiman
- e. Bidang Bina Marga, membawahi :
- 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Peralatan dan Perbekalan,.
- f. Bidang Pengairan, membawahi :
- 1) Seksi Irigasi;
 - 2) Seksi Pengendalian, Banjir dan Abrasi Pantai
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e,f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Bagian Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. Pelayanan Administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,
 - 3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Badan Hukum dan Legalitas;
 - 2) Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
 - 3) Seksi Pengendalian dan Akuntansi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasimembawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Pertanian dan Non Pertanian;
 - 2) Seksi Kemitraan Usaha dan Koperasi;
 - 3) Seksi Sarana, Prasarana dan Pomodalan Koperasi.
 - e. Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam, Membawahi :
 - 1) Seksi Pembiayaan Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Pembinaan Usaha Simpan Pinjam;
 - 3) Seksi Penilaian Usaha Simpan Pinjam.
 - f. Bidang Pemberdayaan UMKM, mernbawahi
 - 1) Seksi Promosi Perdagangan dan Jasa;
 - 2) Seksi Pembinaan Aneka Usaha;
 - 3) Seksi Permodalan dan Kemitraaan UMKM.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud- pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huuf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan benanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perdagangan dan pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknik di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
 - e. Pelayanan Administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar
 - 2) Seksi Pengendalian dan Operasional
 - 3) Seksi Bina Usaha Pasar
 - d. Bidang Industri Agro dan Non Agro, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Sarana Agro dan Non Agro.
 - 2) Seksi Bina Usaha Agro dan Non Agro.
 - 3) Seksi Bina Produksi Agro dan Non Agro;

- e. Bidang Industri Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Pangan;
 - 2) Seksi Industri Sandang dan Kerajinan;
 - 3) Seksi Industri Logam, Kimia, Bahan Bangunan dan Elektroink.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Promosi Dagang;
 - 3) Seksi Tertib Niaga, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagian Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas, otonomi, desentralisasi dan

tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pelayanan Administratif.

P a r a g r a f 2 Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawvian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 - 1) Seksi Perbenihan
 - 2) Seksi Aplikasi Tekhnologi dan Perlindungan Tanaman
 - 3) Seksi Pengembangan Produksi
- d. Bidang Bina Usaha Tani, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan Tani dan Saprodi;
 - 2) Seksi Kemitraan Usaha;
 - 3) Seksi Promosi dan Informasi.
- e. Bidang Pengembangan Lahan dan Alat Mesin Pertanian, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Optimalisasi Lahan;
 - 2) Seksi Pengembangan Alsintan;
 - 3) Seksi Tata Guna Air.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai detigan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Velermilum dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian meliputi peternakan dan kesehatan hewan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang peternakan dan kesehatan hewan,
- e. Pelayanan Administratif.

P a r a g r a f 2 Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pdaporan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Produksi, membawahi :
 - 1) Seksi Bibit dan Pakan Ternak;
 - 2) Seksi Teknologi Perikanan.
 - 3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
 - d. Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha peternakan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - 3) Seksi Kelembagaan peternakan.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 2) Seksi Penyidikan dan Pengendalian Penyakit Hewan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Pengonsumsi Daging (Veteriner).
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas , Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah im.

Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian meliputi perikanan darat, kelautan dan perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Pelayanan Administratif.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Produksi, membawahi
 - 1) Seksi Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Perikanan Budidaya;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - d. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Upaya Pemberantasan Kemiskinan
 - e. Bidang Pengendalian Pengawasan Sumberdaya dan Usaha membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Seksi Pembinaan Usaha dan Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.d.e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kelantan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Perkebunan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pernbantlian di bidang perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian meliputi perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perkebunan;
 - e. Pelayanan Administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Pengembangan, membawahi :
- 1) Seksi Pengelolaan Lahan;
 - 2) Seksi pengelolaan air;
 - 3) Seksi perluasan Areal.
- d. Bidang Bina Usaha Perkebunan, membawahi :
- 1) Seksi Pengolahan;
 - 2) Seksi Pemasaran;
 - 3) Seksi Pengembangan SDM, Pengembangan dan Usaha.
- e. Bidang Bina Produksi membawahi :
- 1) Seksi Budi Daya
 - 2) Seksi Perlindungan tanaman
 - 3) Seksi Pembenihan dan Bahan Tanaman.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercanturn dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian meliputi kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kehutanan;
 - e. Pelayanan Administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan Hutan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengamanan;
 - 2) Seksi Penyelesaian Konflik;
 - 3) Seksi Penyidikan.
 - d. Bidang Pengelolaan Hasil Hutan, membawahi :
 - 1) Seksi Kemitraan Usaha Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Bina Produksi Hasil Hutan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Dalam dan Luar Kawasan Hutan;
 - 2) Seksi Konservasi;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelayanan Administratif.

P a r a g r a f 2
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendapatan Ash Daerah;
 - 2) Seksi Dana Perimbangan;
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2) Seksi Pembinaan Anggaran;
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1) Seksi Belanja Pegawai;
 - 2) Seksi Belanja Non Pegawai.
 - f. Bidang Pembukuan, membawahi :
 - 1) Seksi Akuntansi;
 - 2) Seksi Pelaporan.
 - g. Bidang Kekayaan Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Inventarisasi Aset;
 - 2) Seksi Pengendalian Aset;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c,d,e,f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Pelayanan Administratif.

P a r a g r a f 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Mutasi Penduduk;
 - 2) Seksi Identitas Penduduk,
 - d. Bidang Catatan Sipil Lain-lain, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Akta Capil;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Akta Capil.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi
 - 1) Seksi Pengawasan ;
 - 2) Seksi Analisis dan Proyeksi Penduduk.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf c.d.e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

B A B I V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepada dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

B A B V I
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V I I
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B V I I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Uraian tugas pokok dan fungsi tata kerja pada Dinas Kabupaten Lampung Barat dalam Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 27 Desember 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2007 NOMOR : 14 SERI : D